



BUPATI LANGKAT

Stabat, 20 Februari 2017

Kepada Yth.

1. Pimpinan SKPD di jajaran Pemerintah Kab. Langkat
2. Camat se-Kab. Langkat
3. Pimpinan Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah, Perbankan se-Kab. Langkat

di -

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 474.4-355/DUKCAPIL/2017

TENTANG

PENEGASAN MASA BERLAKU KTP ELEKTRONIK (KTP-EL) DAN FORMAT SURAT KETERANGAN PENGGANTI KTP-EL

Memperhatikan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan menindaklanjuti :

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/295/SJ, tanggal 29 Januari 2016 perihal KTP Elektronik (KTP-el) Berlaku Seumur Hidup.
2. Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI Nomor.471.13/10231/DUKCAPIL, tanggal 29 September 2016 perihal Format Surat Keterangan Pengganti KTP-el.
3. Surat Edaran Bupati Langkat Nomor 474.4-430/KC-S/2016, tanggal 04 Maret 2016 tentang KTP-el Berlaku Seumur Hidup.

Bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pasal 64 ayat (7) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, mengamanatkan bahwa KTP-el untuk Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup.
2. Selanjutnya dalam Pasal 101 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, diamanatkan bahwa KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ditetapkan berlaku seumur hidup. Dengan demikian, **KTP-el yang diterbitkan sejak tahun 2011 berlaku seumur hidup dan tidak perlu diperpanjang walaupun telah habis masa berlakunya.**

3. Dalam hal penduduk telah melakukan perekaman KTP-el, tetapi belum mendapatkan fisik KTP-el, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Langkat dapat menerbitkan Surat Keterangan sebagai Pengganti KTP-el, yang menerangkan bahwa penduduk tersebut benar-benar sudah melakukan perekaman KTP-el dan penduduk yang bersangkutan telah terdata dalam database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Langkat.
4. Surat Keterangan tersebut dipergunakan antara lain untuk kepentingan Pemilu, Pemilukada, Pilkades, Perbankan, Imigrasi, Kepolisian, Asuransi, BPJS, Pernikahan dan kebutuhan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah.
5. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami meminta kepada Pimpinan SKPD di jajaran Pemerintah Kab. Langkat, Camat se-Kab. Langkat, Pimpinan Lembaga Pemerintah/non Pemerintah, Perbankan, untuk dapat mematuhi ketentuan dimaksud dan menyebarkanluaskannya kepada masyarakat.

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


BUPATI LANGKAT
H. NGOGESA SITEPU, SH

Tembusan kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri RI
c/q Dirjend Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Jakarta
2. Bapak Gubernur Sumatera Utara
c/q Biro Pemerintahan Umum Setdaprovsu di Medan
3. Sdra. Ketua DPRD Kab. Langkat di Stabat